



SUDARMAWAN, SH., M.Kn.

**NOTARIS / P.P.A.T / P.P.A.K
KABUPATEN DOMPU**

**JALAN NUSANTARA NO. 29 DOMPU NTB
TELP. / FAX. (0373) 623280**

SK. Menteri Hukum Dan hak Azasi Manusia R.I.
Nomor : AHU-785.AH.02.01 Th. 2010 Tgl. 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
Nomor : 109/Kep-17.3/III/2011, Tgl. 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah R.I.
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010 Tgl. 10 Nopember 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN.

YAYASAN AS-SHAFF DOMPU.

TANGGAL : 13 JANUARI 2012 NO. 05.

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AS-SHAFF DOMPU
Nomor: 05

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tigabelas Januari tahun dua ribu dua belas (13-01-2012);

Pukul: 15.30 Wita (limabelas titik tigapuluh Waktu Indonesia Tengah);

Berhadapan dengan saya, **SUDARMAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; Notaris di Kabupaten Dompus**, dengan dihadari para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan **HENDRI ATRIMUS**, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal dua puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus enampuluh empat (20-08-1964), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompus, NIK:5205012008640002
2. Nyonya **TJIPUNG MULTI SURJANDANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enampuluh tujuh (27-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete, Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompus, NIK:5205016705670002 ;
— Menurut pengakuan dan keterangannya dalam akta ini bertindak masing-masing :
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa bawah tangan bermeterai cukup, tertanggal sembilan Januari tahun dua ribu duabelas (09-01-2012), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama sah mewakili;

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU

1. Tuan **ABDULLAH**, lahir di Dompu pada tanggal delapan – Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh — (08-10-1980), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, — bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 01, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Dorotangga, — Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu — Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK : 5205010610800001 ; —
2. Tuan **KHAIRUL AKBAR**, lahir di Dompu, pada tanggal — duapuluh lima Mei tahun seribu sembilanratus enampuluh — tujuh (25-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai — Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, — Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, — pemegang Kartu Tanda Provisi Nusa Tenggara Barat — Kabupaten Dompu NIK:5205012505670005 ; —
3. Tuan **NASRULLAH**, lahir di Dompu pada tanggal — duapuluh Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh — sembilan (20-10-1979), Warga Negara Indonesia, Pegawai — Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Seratalaka, — Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 003, — Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten — Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa — Tenggara Barat, Kabupaten Dompu — NIK : 5205012010790002 ; —
4. Tuan **FATURRAHMAN**, lahir di Bima pada tanggal — duapuluh delapan Mei tahun seribu sembilanratus — tujuh puluh enam (28-05-1976), Warga Negara Indonesia, — Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Barat, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan — Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, pemegang — Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, — Kabupaten Dompu NIK : 5205012805760002 ; —

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU

5. Tuan **NASARUDIN**, lahir di Dompu pada tanggal sepuluh — Januari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh — (19-01-1977), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, — bertempat tinggal di Lingkungan Renda, Rukun Tetangga — (RT) 005, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Simpasal, — Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pemegang Kartu — Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, — Kabupaten Dompu NIK : 5205051001770003 ; —
6. Tuan **BUHRI RAMADHAN**, lahir di Dompu pada tanggal — duapuluh delapan Agustus tahun seribu sembilanratus — tujuh puluh sembilan (28-08-1979), Warga Negara — Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad — Dahlan Gang Ompu Baju, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, — Kabupaten Dompu, pemegang Kartu Tanda Penduduk — Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu — NIK : 5205012808790004 ; —

Penghadap telah saya, Notaris kenal; —
Penghadap tetap dalam tindakannya tersebut di atas terlebih —
dahulu menerangkan: —

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang — tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). —
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan — perUndang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari — pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju — untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar — sebagai berikut: —

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 1** _____

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN AS-SHAFF DOMPU**. —
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan —
Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kelurahan, —

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU

Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); _____

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di _____ tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan _____ Persetujuan Rapat Pembina. _____

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: _____

- Sosial; _____
- Kemanusiaan; _____
- Keagamaan; _____

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: _____

1. Bidang Sosial: _____
- a. Turut aktif menyelenggarakan Program lembaga Pendidikan formal dan non formal; _____
 - b. Mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda; _____
 - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; _____
 - d. Pembinaan di bidang Olahraga; _____
 - e. Mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan; _____
 - f. Mengadakan study banding; _____
2. Bidang Kemanusiaan: _____
- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; _____
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; _____
 - c. Memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan; _____
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; _____
 - e. Memberikan perlindungan konsumen; _____
 - f. Melestarikan lingkungan hidup; _____

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kn.
DI DOMPU

3. Bidang Keagamaan: _____
- a. Mendirikan sarana ibadah; _____
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah; _____
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah; _____
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; _____
 - e. Melaksanakan Syiar Keagamaan; _____
 - f. Studi banding keagamaan; _____

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1). Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari _____ kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). _____
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) _____ kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari: _____
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____
 - b. Wakaf; _____
 - c. Hibah; _____
 - d. Hibah Wasiat; dan _____
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. _____
- (3). Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk _____ mencapai maksud dan tujuan yayasan. _____

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: _____

- a. Pembina; _____
- b. Pengurus; _____
- c. Pengawas; _____

PEMBINA

Pasal 7

- (1). Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai _____
kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau _____
pengawas: _____
- (2). Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina: _____
- (3). Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, _____
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina: _____
- (4). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang _____
perseorangan sebagai pendiri yayasan atau mereka yang _____
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai _____
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan _____
tujuan yayasan: _____
- (5). Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh _____
Yayasan: _____
- (6). Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak _____
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga) _____
bulan hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib _____
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat _____
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus: _____
- (7). Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari _____
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai _____
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga) _____
bulan hari sebelum tanggal pengunduran dirinya: _____

Pasal 8

- (1). Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya: _____
- (2). Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya _____
apabila anggota Pembina tersebut: _____
 - a. Meninggal dunia: _____
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis _____
sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7): _____
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku: _____

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina: _____

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan _____
berdasarkan suatu penetapan pengadilan: _____

- f. Diliang untuk menjadi anggota Pembina karena _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku: _____

- (3). Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota _____
Pengurus dan atau anggota Pengawas: _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama _____
Pembina: _____
- (2). Kewenangan Pembina meliputi: _____
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar: _____
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan _____
anggota Pengawas: _____
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan _____
Anggaran Dasar Yayasan: _____
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran _____
tahunan Yayasan; dan _____
 - e. penetapan, keputusan mengenai penggabungan atau _____
pembubaran Yayasan: _____
 - f. pengesahan laporan tahunan: _____
 - g. penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan. _____
- (3). Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka _____
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua _____
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. _____

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1). Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) _____
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir _____
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud _____
dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat _____
setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari _____

- seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. _____
- (2). Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
- (3). Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. _____
- (4). Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. _____
- (5). Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. _____
- (6). Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir. _____
- (7). Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. _____
- Pasal 11 _____
- (1). Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: _____
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; _____
- b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; _____
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari _____

- sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah sejak Rapat Pembina pertama; _____
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. _____
- (2). Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. _____
- (4). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. _____
- (5). Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: _____
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; _____
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; _____
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; _____
- (6). Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. _____
- (7). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. _____

- (8). Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa _____
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua _____
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua _____
anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul _____
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani _____
persetujuan tersebut _____
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat _____
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang _____
diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. _____
- (10). Dalam hal hanya ada satu orang pembina, maka dia dapat _____
mengambil keputusan yang sah dan mengikat _____
RAPAT TAHUNAN _____

Pasal 12 _____

- (1). Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap _____
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku _____
Yayasan ditutup. _____
- (2). Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan : _____
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban _____
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan _____
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk _____
tahun yang akan datang : _____
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus : _____
- c. Penetapan Kebijakan umum Yayasan : _____
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran _____
tahunan Yayasan. _____
- (3). Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat _____
Tahunan berarti memberikan pelunasan dari kebebasan _____
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota _____
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan _____
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh _____
tindakan tersebut tercemrin dalam laporan Tahunan : _____

PENGURUS _____

Pasal 13 _____

- (1). Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan _____
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri _____
dari : _____
- a. Seorang Ketua : _____
- b. Seorang Sekretaris ; dan _____
- c. Seorang Bendahara : _____
- (2). Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka _____
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. _____
- (3). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Sekretaris, _____
maka 1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai _____
Sekretaris Umum : _____
- (4). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Bendahara, maka _____
1(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara _____
Umum. _____

Pasal 14 _____

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah _____
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan _____
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan _____
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi _____
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan _____
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung _____
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
- (2). Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina _____
untuk jangka waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali. _____
- (3). Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila _____
pengurus Yayasan : _____
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan _____
Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan. _____
- b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung _____
dan penuh. _____
- (4). Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka _____
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya _____

kekosongan. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. _____

(5). Dalam hal semua jabatan Pengurus Kosong, maka dalam _____ jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan _____ rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas : _____

(6). Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya _____ tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari _____ sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____

(7). Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka _____ dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari _____ tertibung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus _____ Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan _____ pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan _____ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. _____

(8). Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina _____ Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 15 _____
Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : _____

(1). Meninggal Dunia : _____

(2). Mengundurkan diri : _____

(3). Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan _____ Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling _____ sedikit 5 (lima) tahun : _____

(4). Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina : _____

(5). Masa jabatan berakhir : _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS _____

Pasal 16 _____

(1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan _____ Yayasan untuk kepentingan Yayasan. _____

(2). Pengurus Wajib menyusun program kerja dan rencana _____ anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. _____

(3). Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal _____ yang ditanyakan oleh Pengawas. _____

(4). Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan _____ mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5). Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar _____ Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, _____ dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : _____

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan _____ (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) : _____

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar Negeri. _____

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. _____

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memproleh _____ harta tetap atas nama Yayasan. _____

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan _____ Yayasan serta mengangkut/membebari kekayaan _____ Yayasan. _____

f. Mengadakan perjanjian dengan Organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas _____ Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang _____ perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud _____ dan tujuan Yayasan. _____

(6). Perubahan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) _____ huruf, a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari _____ Pembina. _____

Pasal 17 _____
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : _____

(1). Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. _____

(2). Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

- (3). Mengadakan perjanjian dengan Organisasi yang terafiliasi — dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas — Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang — perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya — maksud dan tujuan Yayasan. _____

Pasal 18 _____

- (1). Ketua Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama — Pengurus serta mewakili Yayasan, namun dalam hal Ketua — Pengurus berhalangan atau tidak hadir maka tanpa perlu — dibuktikan kepihak ketiga manapun, maka Sekretaris — bersama-sama dengan Bendaharaberwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. _____
- (2). Keesaul, dalam segala tindakan yang berkaitan dengan — keuangan Yayasan maka harus dilakukan Ketua Pengurus — bersama-sama dengan Sekretaris dan/atau Bendahara — bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili — Yayasan. _____
- (3). Sekretaris bertugas mengelola segala hal berkaitan dengan — administrasi Yayasan. _____
- (4). Bendahara bertugas mengelola segala hal yang berkaitan — dengan keuangan Yayasan. _____
- (5). Pembagian kerja Pengurus di atas ditetapkan oleh Pembina — melalui Rapat Pembina. _____
- (6). Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat — seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat — kuasa. _____

PELAKSANA KEGIATAN _____

Pasal 19 _____

- (1). Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan — pelaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan Rapat Pengurus. —
- (2). Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana kegiatan Yayasan — adalah orang perorangan yang mampu melakukan — perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau —

- dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan — Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan — Pengadilan, dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak — tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
- (3). Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus — berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak — mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk — memberhentikan sewaktu-waktu. _____
- (4). Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada — Pengurus. _____
- (5). Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau — honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan — keputusan Rapat Pengurus. _____

Pasal 20 _____

- (1). Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan — dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi — seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, — maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili — Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk — dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. _____
- (2). Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang — bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka — Yayasan diwakili oleh Pengawas. _____

RAPAT PENGURUS _____

Pasal 21 _____

- (1). Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang — perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih — pengurus, pengawas atau Pembina. _____
- (2). Pengaduan Rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang — berhak mewakili pengurus. _____

- (3). Panggilan Rapat Pengurus disampaikan pada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan _____ mendapat lanta terma, paling lambat 7(hari) hari sebelum _____ rapat diadakan, dengan tidak memperhatikan tanggal _____ panggilan dan tanggal rapat _____
- (4). Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, _____ waktu, tempat dan acara rapat _____
- (5). Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. _____
- (6). Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah _____ Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. _____

Pasal 22 _____

- (1). Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. _____
- (2). Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, _____ maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota _____ Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. _____
- (3). 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus _____ lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. _____
- (4). Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : _____
- a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus. _____
- b. Dalam hal Kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat _____ 4 (empat), huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan _____ pemanggilan Rapat Pengurus kedua. _____
- c. Pemanggilan sebagaimana yang maksud dalam ayat _____ 4(empat) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) _____ hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak _____ memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
- d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 _____ (sepuluh) hari dari paling lambat 21 (duapuluh satu) hari _____ tertitng sejak rapat pengurus pertama. _____

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil _____ keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 _____ (satu perdua) jumlah pengurus. _____

Pasal 23 _____

- (1). Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan _____ musyawarah untuk mufakat _____
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____ mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan _____ suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang _____ sah. _____
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, _____ maka usul ditolak. _____
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan _____ surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan _____ pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara _____ terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada _____ keberatan dari yang hadir. _____
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam _____ menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. _____
- (6). Setiap rapat Pengurus dibuat diberita acara rapat yang _____ diandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu) orang anggota _____ Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris _____ Rapat _____
- (7). Perantangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak _____ disyarkan, apabila, berita acara rapat dibuat dengan akta _____ Notaris. _____
- (8). Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa _____ mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua _____ anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua _____ anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul _____ yang diajukan secara tertulis serta menandatangani _____ persetujuan tersebut. _____

- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam rapat pengurus. _____

PENGAWAS _____

Pasal 24 _____

- (1). Pengawas adalah organ yayasana yang bertugas melakukan -
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam -
menjalankan kegiatan Yayasan. _____
(2). Pengawas terdiri dari 1(satu) orang atau lebih anggota _____
Pengawas. _____
(3). Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu) orang Pengawas, maka
- 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua _____
Pengawas. _____

Pasal 25 _____

- (1). Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah _____
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan _____
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan _____
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam _____
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan _____
kerugian bagi Yayasan; masyarakat atau negara berdasarkan
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun _____
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -
tetap. _____
(2). Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina _____
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat _____
kembali. _____
(3). Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka _____
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya _____
kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk -
mengisi kekosongan itu. _____
(4). Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam _____
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan _____

rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk _____
sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. _____

- (5). Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya. _____
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai _____
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 _____
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
(6). Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka _____
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari _____
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawasan -
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan _____
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait _____
(7). Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina _____
Pengurus atau Pelaksana kegiatan. _____

Pasal 26 _____

Jabatan Pengawas berakhir apabila: _____

- (1). meninggal dunia; _____
(2). mengundurkan diri; _____
(3). bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan _____
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling _____
sedikit 5 (lima) tahun; _____
(4). diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
(5). masa jabatan berakhir. _____

Pasal 27 _____

- (1). Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung _____
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan _____
Yayasan. _____
(2). Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. _____
(3). Pengawas berwenang: _____
a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang _____
dipergunakan Yayasan; _____
b. memeriksa dokumen; _____

- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan —
uang kas, atau —
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh —
Pengurus, —
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus, —
 - (4). Pengawas dapat memberikan untuk sementara 1 (satu) —
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut —
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau —
peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
 - (5). Pemberhentian sementara itu harus diberlakukan secara —
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. —
 - (6). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal —
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk —
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. —
 - (7). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal —
laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus —
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri, —
(8). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal —
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), —
Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: —
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau —
 - b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. —
 - (9). Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan —
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka —
pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang —
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. —
 - (10). Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka —
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. —
- _____ RAPAT PENGAWAS _____
- _____ Pasal 28 _____

- (1). Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih —
pengawas atau Pembina. —
 - (2). Pengaduan Rapat pengawas dilakukan oleh pengawas yang —
berhak mewakili pengawas. —
 - (3). Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap —
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan —
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum —
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal —
panggilan dan tanggal rapat. —
 - (4). Panggilan rapat pengawas itu harus mencantumkan tanggal, —
waktu, tempat dan acara rapat. —
 - (5). Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau
ditempat kegiatan Yayasan. —
 - (6). Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. —
- _____ Pasal 29 _____
- (1). Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. —
 - (2). Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, —
maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang —
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. —
 - (3). satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas —
lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. —
 - (4). Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila : —
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah —
pengawas; —
 - b. Dalam hal Kurum sebagaimana dimaksud dalam ayat —
4 (empat), huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan —
pemanggilan Rapat Pengawas kedua; —
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang maksud dalam ayat —
4 (empat) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) —

- hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak _____
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; _____
d. Rapat pengawas kedua adalah diselenggarakan paling _____
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh) _____
satu hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama; _____
e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak _____
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh
paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas; _____
_____ Pasal 30 _____
- (1). Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan _____
musyawarah untuk mufakat; _____
- (2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan _____
suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang _____
sah; _____
- (3). Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, _____
maka usul ditolak; _____
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan _____
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan _____
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara _____
terbuka, kecuali ketika Rapat menentukan lain dan tidak ada _____
keberatan dari yang hadir; _____
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam _____
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; _____
- (6). Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang _____
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota _____
Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris
Rapat; _____
- (7). Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak _____
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta _____
Notaris; _____
- (8). Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa _____
mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua _____

- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua _____
Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang _____
diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul _____
tersebut; _____
- (9). Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat _____
(8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas; _____
_____ Pasal 31 _____
- (1). Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan
tidak lagi mempunyai Pembina; _____
- (2). Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari _____
terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; _____
- (3). Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; _____
- (4). Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap _____
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari _____
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan _____
tanggal panggilan dan tanggal rapat; _____
- (5). Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, _____
Waktu, tempat dan acara rapat; _____
- (6). Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan _____
atau di tempat kegiatan Yayasan; _____
- (7). Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; _____
- (8). Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, _____
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; _____
- (9). Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada _____
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh
Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus
dan Pengawas yang hadir; _____
_____ Pasal 32 _____
- (1). Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus _____
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; _____

KANTOR NOTARIS
IDARMAWAN, S.H., M. Kt.
DI DOMPU

- (2). Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh pengawas —
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. —
- (3). Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak —
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara —
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. —
- (4). Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan —
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan —
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara —
terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada —
keberatan dari yang hadir. —
- (5). Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak —
dihasilkan dan dianggap tidak ada. —
— KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN —
— Pasal 33 —
- (1). a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil —
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit —
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 —
(dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. —
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) —
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan —
Rapat Gabungan kedua. —
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) —
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari —
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak —
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 —
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari —
terhitung sejak Rapat gabungan Pertama. —
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil —
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 —
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu —
per dua) dari jumlah anggota Pengawas. —

KANTOR NOTARIS
SUDARMAWAN, S.H., M. Kt.
DI DOMPU

- (2). Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas —
dihasilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan —
pemungutan suara berdasarkan suara selanjut paling sedikit —
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang —
dihasilkan dalam rapat. —
- (4). Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang —
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 —
(satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang —
ditunjuk oleh Rapat. —
- (5). Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga —
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam —
rapat. —
- (6). Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) —
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan —
Akta Notaris. —
- (7). Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga —
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat —
Gabungan, dengan ketentuan semua pengurus dan semua —
pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua —
pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan —
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan —
menandatangani usul tersebut. —
- (8). Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud —
dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan —
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan. —
— TAHUN BUKU —
— Pasal 34 —
- (1). Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari —
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. —
- (2). Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. —

(3). Waktu pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada _____ tanggal dari akta Pendirian Yayasan diuap tanggal _____ digapuh satu Desember tahun duambu duabelas _____ (31-12-2012).

LAPORAN TAHUNAN _____

Pasal 35 _____

- (1). Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan _____ paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku _____ Yayasan. _____
- (2). Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : _____
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun _____ buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; _____
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan aktivitas, _____ laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. _____
- (3). Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus dan _____ pengawas. _____
- (4). Dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengawas yang _____ tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang _____ bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. _____
- (5). Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat _____ tahunan. _____
- (6). Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan _____ standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan _____ pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. _____

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR _____

Pasal 36 _____

- (1). Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan _____ berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling _____ sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. _____
- (2). Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk _____ mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan _____

berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

(4). Dalam forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak _____ tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang _____ kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. _____

(5). Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil _____ berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah _____

Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

(6). Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil _____ berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah _____ Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

Pasal 37 _____

- (1). Perubahan Anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris _____ dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. _____
- (2). Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap _____ maksud dan tujuan Yayasan. _____
- (3). Perubahan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan _____ nama dan kegiatan yayasan, harus mendapat persetujuan _____ dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik _____ Indonesia. _____
- (4). Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal _____ sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan _____ kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik _____ Indonesia. _____
- (5). Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat _____ yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. _____

PENGABUNGAN _____

Pasal 38 _____

- (1). Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan _____ menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan _____ Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang _____ menggabungkan diri menjadi bubar. _____

- (2). Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperoleh : _____
- Kebidaimampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; _____
 - Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau _____
 - Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keterliban umum dan kesuksesan. _____
- (3). Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada pembina. _____
- Pasal 39 _____
- Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. _____
 - Pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima menggabungkan diri _____
 - Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan dan pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. _____
 - Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing yayasan. _____
 - Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. _____
 - Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. _____

- (7). Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. _____
- P E M B U B A R A N _____
- Pasal 40 _____
- Yayasan bubar karena : _____
 - Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. _____
 - Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. _____
 - Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : _____
 - Yayasan melanggar keterliban umum dan kesuksesan. _____
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau ; _____
 - Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. _____
 - Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk mempersiapkan kekayaan yayasan. _____
 - Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. _____
- Pasal 41 _____
- Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk mempersiapkan keayaannya dalam proses likuidasi. _____
 - Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama Yayasan. _____

- (3). Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, _____ maka pengadilan juga menunjuk likuidator. _____
- (4). Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku _____ peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. _____
- (5). Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, _____ pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, _____ kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta pengawasan _____ terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator. _____
- (6). Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan _____ pembersihan kekayaan yayasan yang bubar atau _____ dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengemukakan pembubaran Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa _____ Indonesia. _____
- (7). Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 - (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi _____ berakhir, wajib mengemukakan hasil likuidasi dalam surat _____ kabar harian berbahasa Indonesia. _____
- (8). Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) _____ hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib _____ melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina. _____
- (9). Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan _____ sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pengumuman hasil _____ likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak _____ dilakukan, maka bubarannya Yayasan tidak berlaku bagi pihak _____ ketiga. _____
- _____ CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI _____
- _____ Pasal 42 _____
- (1). Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan _____ lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama _____ dengan yayasan yang bubar. _____
- (2). Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam _____ ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang _____

- melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hak tersebut diatur dalam undang-undang yang _____ berlaku bagi badan hukum tersebut. _____
- (3). Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan _____ kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain _____ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), _____ kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan _____ penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. _____
- _____ PERATURAN PENUTUP _____
- _____ Pasal 43 _____
- (1). Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam _____ Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. _____
- (2). Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 - ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran dasar ini mengenai _____ tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas _____ untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, _____ Pengurus dan Pengawas yayasan dengan susunan _____ sebagai berikut: _____
- a. Pembina : _____
- Ketua : _____
- Tuan ABDULLAH, lahir di Dompnu pada tanggal _____ delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus _____ delapuluh 08-10-1980), Warga Negara Indonesia, - Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 01, - Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 002, - Kelurahan Dorodtangga, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi _____ Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompnu, _____ NIK : 5205010610800001 : _____
- Anggota : _____
1. Tuan HENDRI ATRIMUS, lahir di Bukit Tinggi, pada _____ tanggal duapuluh Agustus tahun seribu sembilan ratus _____

- enam puluh empat (20-08-1964), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK:5205012008640002
2. Nyonya **TAIPUNG MULTI SURJANDANI**, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh tujuh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (27-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete, Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Baii, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, NIK:5205016705670002 :
- b. Pengurus :
1. Ketua :
— Tuan **KHAIRUL AKBAR**, lahir di Dompu, pada tanggal duapuluh lima Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (25-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Baii, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Provisi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu NIK:5205012505670005 :
2. Sekretaris :
— Tuan **NASRULLAH**, lahir di Dompu pada tanggal duapuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (20-10-1979), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Seratalaka, Rukun Tetangga (RT) 007, —

- Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Dorelangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu NIK : 5205012010790002 ;
3. Bendahara :
— Tuan **FATURRAHMAN**, lahir di Bima pada tanggal duapuluh delapan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-05-1976), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Potu Barat, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu NIK : 5205012805760002 :
- c. Pengawas :
- Ketua :
— Tuan **NASARUDDIN**, lahir di Dompu pada tanggal sepuluh Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (19-01-1977), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan Simpasi, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompu, memegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu NIK : 5205051001770003 :
- Anggota :
— Tuan **BUHRI RAMADHAN**, lahir di Dompu pada tanggal duapuluh delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (28-08-1979), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan Gang Ompu Baii, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten —

Dompu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi —
Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu —
NIK : 5205012808790004 : —

- (3). Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah —
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus —
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, —
setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau —
didaftarkan pada instansi yang berwenang. —
Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri —
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini —
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan —
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada —
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan —
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga —
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan —
untuk mengajukan serta menandatangani semua —
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat —
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang —
mungkin diperlukan. —

DEMIKIAN AKTA INI —

Dibuat dan diselesaikan di Dompu, pada hari dan tanggal serta —
pada pukul tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri —
oleh : —

1. Tuan BONEVASIUS, lahir di Dompu pada tanggal enam Mei —
tahun seribu sembilanatus enam puluh lima (06-05-1965), —
bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dorolanga
Kecamatan Dompu, —
2. Nona VALENTINA ANTONIA, lahir di Dompu pada tanggal —
duapuluh lima Januari tahun seribu sembilanatus tujuh puluh
tiga (25-01-1973), bertempat tinggal di BTN PEPABRI, —
Kelurahan Simpasil, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu : —
Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. —

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan —
para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya Notaris
menandatangani akta ini, —
Dibuat dengan Coratan dua kala, —
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —
Diberikan sebagai SALINAN KEDUA, sesuai dengan permintaan
Pemohon yang sesuai dengan aslinya. —

SUDARMAWAN, SH., M.Kn

